

	UNIVERSITAS QUALITY	Kode : SOSHUM-GPM.MPS.03.03.22
	MANUAL EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal :
		Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 6

**MANUAL EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM**

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Lasma Melinda Siahaan, SE, M.Si	Ketua GPM	
Pemeriksaan	Vina Maria Ompusunggu, S.Sos, MSP	Sekretaris LPMI	
Persetujuan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Penetapan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Pengendalian	Dr.Srie Faizah Lisnasari, M.Si	Ketua LPMI	

<p>1. Visi dan Misi Fakultas Sosial dan Hukum</p>	<p>Visi Fakultas Sosial dan Hukum:</p> <p>”Pada Tahun 2025 menjadi fakultas yang Unggul dan Berdaya Saing dalam Ilmu Manajemen dan Hukum di Tingkat Nasional”.</p> <p>Misi Fakultas Sosial dan Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pendidikan yang memiliki keunggulan kompetitif dengan kemampuan intelektual dan berpikir secara kritis dan inovatif dibidang manajemen dan Hukum 2. Mengaplikasikan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam bidang manajemen dan Hukum 3. Melaksanakan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta dan Perguruan Tinggi baik di dalam maupun di luar Provinsi Sumatera Utara 4. Membangun tata pamong yang baik. 5. Mengembangkan ilmu manajemen berbasis penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi
<p>2. Tujuan Manual Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan bagi pejabat struktural, LPM maupun dosen dalam melaksanakan evaluasi standar sesuai dengan wewenang dan tugas masing masing untuk mewujudkan budaya mutu. 2. Petunjuk bagaimana Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat dapat ditetapkan dan ditetapkan kembali apabila standar telah tercapai. 3. Bukti tertulis bahwa SPMI di Fakultas Sosial dan Hukum telah dilaksanakan.

<p>3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>Manual evaluasi standar ini berlaku :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketika standar ini harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat oleh LPPM, dosen dan semua unit yang terkait. 2. Manual evaluasi ini berlaku untuk Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Masyarakat Fakultas Sosial dan Hukum. 								
<p>4. Defenisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai. 2. Melaksanakan standar adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya. 3. Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal tentang fasilitas untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 4. Monev pengabdian kepada masyarakat adalah melakukan pemantauan dan evaluasi sarana dan prasarana penelitian agar pelaksanaan penelitian sesuai dengan rencana dan standar serta untuk menilai kinerja yang dicapai selama kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 								
<p>5. langkah-Langkah atau Prosedur Manual Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>a. Rincian Kegiatan</p> <table border="1" data-bbox="611 1507 1366 1982"> <thead> <tr> <th data-bbox="611 1507 679 1653">No</th> <th data-bbox="679 1507 916 1653">Subyek/Pelaku</th> <th data-bbox="916 1507 1179 1653">Penjelasan Tentang Kegiatan Yang Dilakukan</th> <th data-bbox="1179 1507 1366 1653">Dokumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="611 1653 679 1982">1.</td> <td data-bbox="679 1653 916 1982">Rektor</td> <td data-bbox="916 1653 1179 1982">Mengesahkan SK Rektor tentang Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada</td> <td data-bbox="1179 1653 1366 1982">SK Rektor tentang pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana</td> </tr> </tbody> </table>	No	Subyek/Pelaku	Penjelasan Tentang Kegiatan Yang Dilakukan	Dokumen	1.	Rektor	Mengesahkan SK Rektor tentang Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada	SK Rektor tentang pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana
No	Subyek/Pelaku	Penjelasan Tentang Kegiatan Yang Dilakukan	Dokumen						
1.	Rektor	Mengesahkan SK Rektor tentang Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada	SK Rektor tentang pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana						

			Masyarakat di Fakultas Sosial dan Hukum	Pengabdian Kepada Masyarakat
	2.	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)	<p>1. Mengkoordinasi penelitian yang diselenggarakan di lingkungan Fakultas Sosial dan Hukum seperti penelitian dosen pemula dan penelitian unggulan</p> <p>2. Melakukan sosialisasi kepada dosen terkait tentang Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat</p> <p>3. Mengevaluasi sarana dan prasarana sehingga dapat menunjang pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat.</p>	Buku Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat

	3.	Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI)	Mensosialisasikan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat kepada dosen-dosen yang hendak melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat	
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	<p>Manual ini dilengkapi dengan SOP yang dikembangkan oleh pihak-pihak berikut ini.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Sosial dan Hukum sebagai koordinator pengendalian standar. 2. Pejabat struktural di lingkungan Fakultas Sosial Humaniora dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan para dosen yang ada di Fakultas. <p>Secara rinci pihak-pihak tersebut adalah: .</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rektor b. Wakil Rektor c. Kepala LPPM d. Dekan e. Wakil Dekan f. Ketua Jurusan g. Ketua Program Studi 			

	h. Dosen
7. Dokumen Terkait	<p>Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berita acara Evaluasi Standar 2. dan lainnya
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru danDosen 3. UU No. 12 tahun 2012 tentang PendidikanTinggi 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT), Direktorat Penjaminan Mutu Kemenristekdikti, 2016